

## **RANCANGAN QANUN HUKUM KELUARGA ACEH DALAM HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

*Fadli\* dan Muammar\*\**

\*Kepala KUA Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

\*\*Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: yahya.muammar30@gmail.com

### **Abstract**

This study wants to analyze the position of the Aceh qanun in the Indonesian legislative hierarchy. The discussion on the development of qanun cannot be separated from the events of the 1998 Reformation, which demanded the existence of democracy in various sectors of state life. The implementation of Islamic sharia in Aceh which is carried out by forming qanun-qanun is organized based on the Law on special autonomy, namely Law Number. 8 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Aceh as the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and Law Number. 11 of 2006 concerning Aceh Government. The author analyzes the legality of the Family Law Qanun Draft with the construction of constitutional law in terms of two points of view, namely the formality of establishing legislation and the concept of a unitary state. Based on the background that has been elaborated above, the issues to be discussed are: (1) how is the legality of the Family Law Qanun Draft in terms of the concept of a unitary state? (2) how is the legality of the Family Law Qanun Draft in terms of the formality of forming legislation? The position of Qanun in the legal system in Indonesia is different from local regulations in Indonesia which are also based on several reasons. First, legally the position of Qanun in Aceh Province clearly has a stronger legal force compared to other regional regulations in Indonesia. Secondly, sociologically, the majority of Indonesian population, especially in Aceh Province, implies that they have practiced Islam in their daily lives. Although the level of acceptance of Islamic law itself is stratified, nevertheless Islam becomes the dominant value in daily life, both in the spiritual content, language, culture, practice of behavior to the implementation of Islamic Sharia itself. Third, in terms of Islamic law, the content is loaded with the theme of justice. Islam which in its teachings also contains legal rules is a teaching system as well as a methodology for its achievement, because every nation has the same and universal ideals, in the form of justice, order, peace, harmony, holiness, and so forth. This rule is of course in accordance with the needs of humans who live on this earth.

**Keywords: Qanun, Family Law, Legislation.**

## Abstrak

Penelitian ini ingin menganalisis kedudukan qanun Aceh dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Bahasan tentang perkembangan qanun tidak lepas dari peristiwa Reformasi 1998, yang menuntut adanya demokrasi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh yang dilaksanakan dengan membentuk qanun-qanun diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang mengenai otonomi khusus yaitu Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Penulis melakukan analisis atas legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga dengan konstruksi hukum tata negara ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu formalitas pemebentukan peraturan perundang-undangan dan konsep negara kesatuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah: (1) bagaimana legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga ditinjau dari konsep negara kesatuan? (2) bagaimana legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga ditinjau dari formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan? Kedudukan Qanun dalam sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Peraturan daerah yang ada di Indonesia juga didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, secara yuridis kedudukan Qanun di Provinsi Aceh jelas mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia. Kedua, secara sosiologis penduduk Indonesia mayoritas Muslim khususnya di Provinsi Aceh menunjukkan secara tidak langsung sesungguhnya mereka telah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kadar penerimaan hukum Islam itu sendiri bertingkat-tingkat, namun demikian Islam menjadi nilai yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kandungan spiritual, bahasa, budaya, praktik perilaku sampai pada pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri. Ketiga, secara flosofs hukum Islam memiliki kandungan yang sarat dengan tema keadilan. Islam yang dalam ajarannya juga mengandung aturan-aturan hukum adalah sistem ajaran sekaligus metodologi pencapaiannya, karena setiap bangsa memiliki cita-cita yang sama dan universal, berupa keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, dan lain sebagainya. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini.

**Kata Kunci:** Qanun, Hukum Keluarga, Peundangan-undangan.

## Pendahuluan

Penelitian ini ingin menganalisis kedudukan qanun Aceh dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. Bahasan tentang perkembangan qanun tidak lepas dari peristiwa Reformasi 1998, yang menuntut adanya demokrasi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Seiring kebijakan otonomi daerah di indoneisa seperti sekarang, kebijakan otonomi daerah meluas implikasinya pada perkembangan tuntutan aspirasi dari beberapa elemen masyarakat di daerah yang berbasis Islam kuat guna melakukan formalisasi syari'at

Islam di level peraturan daerah (Perda) yang mengatur beberapa aspek dari Syari'at Islam, sekarang ini dikenal sebagai perda-perda bernuansa syari'at. Di sisi lain, foemalisasi syari'ah islam yang pernah diperjuangkan di tingkat nasioanal dahulu, hingga saat ini terus bergulir dan bergeser ke tingkat daerah karena di tatanan nasional dianggap tidak menemui jalan mulus, apalagi didukung dengan konsepsi otonomi daerah yang menjadi lebih luas pasca reformasi.<sup>1</sup>

Denny Indrayana menyebutkan ada tiga fase formalisasi syari'at Islam di Indonesia hingga saat ini. Fase pertama ialah konstitusionalisasi syari'at islam. Fase ini terjadi dalam tiga kali proses pembeuatan konstitusi di tahun 1945, 1956-1959 dan 1999-2002.<sup>2</sup> Tahun 1945, konstitusionalisasi syari'at Islam menghasilkan piagam Jakarta dang tujuh kalimatnya “dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya”. Tujuh kalimat ini akhirnya dihilangkan atas prakarsa Moh. Hatta. Tahun 1956-1959, upaya untuk kembali menjadikan Islam ebagai dasar negara dan memasukkan tujuh kata piagam Jakarta ke dalam konstitusi yag di buat konstituante kembali tidak tercapai setelah Presiden Soekarna mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tahun 1999-2002, uapaya untuk kembali memasukkan tujuh kata piagam Jakarta tertolak karena kurangnya dukungan politik di Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR).<sup>3</sup>

Fase kedua, formalisasi syariat islam di tingkat Undang-Undang, terutama dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang juga dapat di sebut dengan istilah “Undnag-Undnagisasi syariat Islam”. Fase ketiga, syariat Islam di adopsi ke dalam perda, disebut dengan “Perdaisasi sya.ri'at Islam”.

Secara legal-formal pintu “Perdaisasi” syari'at Islam terbuka lebar dengan diakuinya konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam konteks Aceh, legitimasi negara terhadap keistemiwaan aceh di bidang syari'at Islam baru diperoleh pascareformasi dengan disahkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Inilah aturan hukum sekaligus pintu pertama dan utama secara resmi diberlakukannya syari'at Islam disalah satu provinsi di Indonesia. Undang-undang

---

<sup>1</sup>Endri, “*Yuridical Analysis of The Legality of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law*,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): hlm. 123–147, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625>.

<sup>2</sup>Denni Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at: Perspektif Hukum Tata Negara* Dalam Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraa, (Jakarta: Kompas, 2008).

<sup>3</sup>Denni Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah...*

Nomo. 44 Tahun 1999 membuktikan bahwa formalisasi syari'at Islam dapat dan diizinkan hadir dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Pemberlakuan syari'at Islam di Aceh yang dilaksanakan dengan membentuk qanun-qanun diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang mengenai otonomi khusus yaitu Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Terdapat keunikan dalam alur legitimasi syari'at Islam dan adanya pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seakan-akan saing tumpang tindih dan menemui titik klimaks dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 yang diawali dari Memorandum Of Understanding (MOU) Helsinki antara Republik Indonesia dan GAM. Di satu sisi MoU Helsinki ini merupakan bentuk consensus yang harus dibayar Republik Indonesia atas perjuangan GAM untuk meredam gerakan separatism, disisi lain Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 menjadi momentum pemberlakuan syari'at Islam secara kaffah di tanah serambi mekkah.<sup>4</sup>

Sejak awal penerapannya, syari'at Islam di Aceh menuai pro-kontra. Sejumlah qanun disahkan sejak Qanun Nomor. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar, Qanun nomor. 13 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat dan Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum jinayat. Keempat qanun tersebut merupakan notabene memiliki materi muatan pidana (Jinayah). tahun 2015, Qanun Jinayah dipermasalahkan oleh ICJR ke Mahkamah Agung untuk di uji materiil qanun tersebut. dan yang terbaru yang menuai pro=kontra adalah Rancangan Qanun Keluarga yang disalah satu babnya membahas tentang penglegalitan poligami di Aceh. Qanun tersebut menuai penolakan dimasyarakat dikarenakan deskriminasi terhadap perempuan dan suatu rancangan peraturan yang melecehkan perempuan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini disusun oleh penulis untuk menganalisis legalitas Rancangan Qanun Jinayat dalam konteks hukum ketatanegaraan Indonesia. Mengingat pentingnya legalitas sebuah peraturan perundang-undangan karena menentukan validasi dan kekuatan berlakunya, maka penulis melakukan analisis atas

---

<sup>4</sup>Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 55 (2011): hlm. 75-92.

<sup>5</sup>Hasan Basri, "Kedudukan Syariat Islam...", hlm. 75-92.

legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga dengan konstruksi hukum tata negara ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu formalitas pemebentukan peraturan perundang-undangan dan konsep negara kesatuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas ialah: (1) bagaimana legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga ditinjau dari konsep negara kesatuan? (2) bagaimana legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga ditinjau dari formalitas pembentukan peraturan perundang-undangan?

## Pembahasan

### 1. Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformilkan oleh lembaga legislative, dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum, peraturan dan undang-undang. Apabila merujuk pada Bahasa Yunani kuno qanun berarti buluh, oleh karenanya pemakaian buluh dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk mengukur, maka qanun juga berarti sebatang tongkat atau kayu pengukur atau penggaris.<sup>6</sup>

Istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyah* karya Al-Marwadi. Dalam praktiknya penggunaannya kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan dengan masyarakat (*mu'amalat bayna al-nas*) bukan ibadah. Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang bernuansa hukum, seperti daftar (*list*), rekaman pajak tanah (*register and list recording land taxes*).

Mahmassani, dalam sebuah bukunya yang fenomenal memperkenalkan tiga macam makna qanun. Pertama, kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon). Kedua, sebagai istilah padanan

---

<sup>6</sup>Efendi, "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2014): 30.

untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam berarti hukum Islam, qanun Aceh berarti Peraturan Daerah Aceh. Ketiga, undang-undang, yang membedakan yang pertama dengan yang ketiga ini adalah pada sifatnya, jika yang pertama ini bersifat lebih umum maka pada yang ketiga ini lebih bersifat khusus, misalnya Undang-Undang Perkawinan.<sup>7</sup>

Secara terminology sebagaimana yang di sebut diatas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh (Al-Yasa Abubakar).

Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh manusia atau di sebut juga hukum konvensional. Hukum konvensional atau al-qanun al-wadh'y adalah hukum yang dihasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan atau Al-Qawaaniin/Al-Isyara'I Ilahiyah. Namun dalam perkembangan mengarah pada hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, atau menunjuk pada hukum positif.<sup>8</sup>

Dengan bersandarkan pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau faqaha' yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para fuqaha'. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.

## 2. Legalitas Rancangan Qanun Hukum Keluarga

Dasar legislasi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia dapat dilihat pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Dalam ketetapan MPR RI No. IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, arah kebijakan, A. Hukum, butir 2,

<sup>7</sup>M. Solly Lubis, "Aceh Mencari Format Khusus," Jurnal Hukum 01, no. 01 (2005): 6.

<sup>8</sup>Jabbar Sabil, "Peran Ulama Dalam Taqin Di Aceh," Jurnal Transformasi Administrasi 02, no. 01 (2012): 201.

ditetapkan bahwa hukum Islam, hukum adat, hukum barat adalah sumber pembentukan hukum nasional.<sup>9</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebut bahwa Islam adalah agama resmi negara. Namun hukum Islam di Indonesia hidup di tengah-tengah masyarakat (*Living Law*). Hukum Islam merupakan hukum material yang menjadi sumber pembentukan hukum di Indonesia, di samping sumber-sumber lainnya seperti hukum adat dan hukum barat. Karena hukum Islam sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum masuknya pemerintah colonial Belanda di samping hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia. Dalam konteks ini, tentunya keberadaan hukum Islam di Indonesia simultan dengan menyebarnya agama Islam di nusantara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

Secara empiric hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*living Law*),<sup>10</sup> dalam masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara. JC. Man Leur dalam catatannya membuktikan bahwa hukum Islam sudah dikenal jauh sebelum masuknya Belanda ke Indonesia.<sup>11</sup> Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makam (ruang) bagi semua orang Islam yang diatur dalam sebuah peraturan yang disebut qanun.

Qanun juga digunakan sebagai istilah untuk "Peraturan daerah Plus" atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-Undang (dalam rangka otonomi khusus provinsi Aceh). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang perbangkan syari'ah. Jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, landasan yuridis terhadap pelaksanaan qanun syari'at Islam di Aceh adalah Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh. Pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan syari'at merupakan keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap

---

<sup>9</sup>Al Yasa Abubakar, *Kedudukan Syari'at Islam: Paradigma dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005).

<sup>10</sup>Said Agil Husen Al Munawar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Kaifa, 2004).

<sup>11</sup>Hassan Muarif Ambariy, *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam*, (Jakarta: Logos, 1995).

dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan.<sup>12</sup> Keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang meliputi bidang-bidang tertentu, seperti bidang ahwal asy-syakhsyah (hukum keluarga), hukum jinayat (hukum pidana islam) dan meluas pada bidang muamalat (hukum perdagangan Islam, perbangkan syari'ah).<sup>13</sup>

Pelenggaraan kehidupan beragama yang dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam dilakukan secara menyeluruh. Atrinya, seluruh dimensi kehidupan masyarakat mendapat pengaturan dari hukum syariat. Pengaturan yang meliputi dimensi politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan lainnya inilah yang menyebabkan sehingga, hukum yang diberlakukan di aceh ini adalah hukum yang berlandaskan ajaran agama yaitu hukum syariat Islam. Pertanyaan yang muncul apakah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dibenarkan suatu komunitas menjalankan hukum agamanya.<sup>14</sup>

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya, bunyi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 jelas bermakna imperative. Keaktifan negara di sini adalah memberikan jaminan bagaimana penduduk dapat memeluk dan menjalankan agamanya.<sup>15</sup> Dalam konteks Aceh negara bukan hanya berperan dalam memfasilitasi kehidupan beragama, tetapi juga terlibat mendesai formulasi-formulasi hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam melalui kegiatan legislasinya. Keikutsertaan negara dalam menjalankan syariat Islam di Aceh sebagai kewajiban Konstitusional.<sup>16</sup>

Peran negara yang ditampilkan dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari adanya ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui adanya pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan yang diberikan kepada provinsi Aceh ini adalah dengan menjalankan aturan-aturan hukum berdasarkan syariat Islam. Masyarakat Aceh yang memang dikenal sebagai masyarakat yang religious dan

---

<sup>12</sup>Syahrizal, *I Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007).

<sup>13</sup>Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia," *Wawasan Yuridika* 2, No. 1 (2018): 57-66.

<sup>14</sup>Syahrizal, *I Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*.

<sup>15</sup>Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat dalam Kontaks Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997).

<sup>16</sup>Kamarusdiana, "Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 151-162.

kental dengan ajaran syariat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.<sup>17</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyebutkan syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua konteks dan aspek kehidupan. Jadi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek akidah, ibada dan muamalah, tetapi juga dalam bidang jinayat dan ahwal asy-syakhsyah (hukum keluarga). Dimensi-dimensi syariat Islam ini ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, pengamalannya dan penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, dimana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Kedudukan Qanun Hukum Keluarga di provinsi Aceh didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 sebagai landasan pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh saat ini dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Di dalam ketentuan umum angka 21 dan 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi, Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/Kota.

Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 kembali menjelaskan tentang kedudukan qanun, qanun di bentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh, pemerintahan Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan tugas bantuan, selanjutnya Qanun No. 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aaceh dan Kabupaten/Kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Klausul yang disebutkan dalam Undang-Undang dan Qanun di atas tentang “penyelenggaraan pemerintahan daerah Aceh dan Kabupaten/Kota” sebagai salah satu fungsi pemebentukan qanun, menjadikan qanun di provinsi Aceh berbeda dengan perda di daerah lainnya di Indonesia. Karena fungsi pemebentukan perda di daerah lain sesuai

---

<sup>17</sup>Ali Geno Berutu, “*Faktor Penghambatan Dalam Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Subulussalam Aceh*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).

dengan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantu.

Fungsi pembentukan Qânûn itu untuk penyelenggaraan pemerintahan Aceh atau Kabupaten/Kota, maka Qanun dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Aceh atau Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh atau Kabupaten/ Kota ini maka Qânûn dapat mengatur apa saja yang termasuk bentuk penyelenggaraan pemerintah Aceh atau Kabuten Kota. Dan Urusan pemerintah ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariah Islam bagi masyarakat Aceh secara langsung sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

Qânûn dari sisi hierarki perundang-undangan memang sejenis peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan peraturan daerah kedudukan paling rendah di bandingkan peraturan perundang-undangan lainnya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan perundangundangan sebagai berikut: (a) UUD 1945; (b) Ketetapan MPR; (c) UU/Perpu; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah.

Qanun berdasarkan hierarki peraturan perundangundangan di atas adalah Peraturan daerah di tingkat Provinsi. Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 disebutkan “termasuk dalam jenis peraturan daerah adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh, terkait dengan kemungkinan dibatalkannya Qânûn pada tingkat Mahkamah Agung, terdapat perbedaan antara Qânûn dengan Perda di daerah lain. Perda di daerah lain dapat dibatalkan oleh Pemerintah melalui peraturan Presiden. Jika Provinsi atau Kabupaten/ Kota tidak menerima terhadap Putusan Pembatalan ini maka Kepada Daerah dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo Pasal 145 ayat (3 dan 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, sementara untuk pembatalan Qanun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 maka menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui *judicial review*

berdasarkan Pasal 235 ayat (4). Kewenangan Mahkamah Agung melakukan uji materi ini sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Wewenang pengujian ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga yang disebut dalam Pasal 24A ayat (1) "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Qanun menjadi suatu yang berbeda dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia disebabkan beberapa pertimbangan. Pertama, Hukum Islam hanya diberlakukan bagi masyarakat Muslim saja. Apabila kita perhatikan isi qanun yang ada di Provinsi Aceh maka qanun-qanun tersebut ada dua macam, yaitu qânûn yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat, dan Qanun non syariat yang berkenaan dengan aspek keduniaan semata. Khusus menyangkut qânûn yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang untuk qanun yang non syariat akan berlaku secara umum untuk masyarakat di Provinsi Aceh secara keseluruhan. Polarisasi ini tetap dalam kerangka mempertahankan asas kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing oleh masyarakat di Aceh.

Qanun yang berkaitan dengan pelaksanaana Syariat Islam yang ada di Aceh itu menganut asas personalitas keislaman, artinya qanun-qanun syariat seperti dikemukakan di atas hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedang non-Muslim secara umum (Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, bahkan penganut aliran Kepercayaan) tidak termasuk di dalamnya, apalagi dipaksa untuk melaksanakannya, jelas tidak mungkin sama sekali. Dengan demikian, bagi penduduk non-Muslim di Aceh tidak ada kesulitan untuk tetap tinggal di Provinsi Aceh, karena mereka tetap tunduk kepada KUH Pidana sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara Nasional, di samping tetap menaati Qanun yang bersifat non sayariat.

Kesimpulan seperti ini secara jelas dapat dipahami dari: (a) Pasal 25, ayat (3) Undang Undang No.18 Tahun 2001 mengatakan, "Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam."<sup>16</sup> (b) Perda No.5 Tahun 2000,

pada pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini, dan pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Sejalan dengan ini, Al Yasa` Abubakar mengatakan bahwa penekanan utama pemberlakuan Syariat Islam di NAD adalah dengan memperhatikan asas personalitas keislaman. Pemaknaan pemberlakuan asas personalitas keislaman di sini adalah, Syariat Islam itu hanya diberlakukan bagi masyarakat dengan memperhatikan agama pelaku tindak pidana itu sendiri harus benar-benar beragama Islam, lebih konkrit untuk hal ini bisa dilihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya, pengamalannya, dan pengakuannya.<sup>18</sup> Ketegasan ini membuat pengetahuan tentang apa agama pelaku tindak pidana itu di Provinsi Aceh menjadi sangat penting dalam hal penentuan penundukan hukum mereka.

Muslim Ibrahim mengatakan bahwa hukum Islam yang diterapkan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah murni berdasarkan Syariat Islam, karenanya hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang non-Muslim tidak termasuk di dalamnya, soal urusan agama mereka biarlah mereka yang mengaturnya sendiri. Dengan demikian Qânûn sebagai bagian dari hukum Islam yang berlaku di NAD hanya diberlakukan bagi umat Islam semata.<sup>18</sup>

Pemberlakuan hukum Islam di Provinsi Aceh yang ada sekarang ini jelas masih berada dalam koridor trilogi kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan Pemerintah, juga sejalan dengan pedoman dasar dalam beragama bagi bangsa Indonesia yang diatur pada pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1), menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Asas personalitas keislaman seperti telah dikemukakan, juga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Qânûn Nomor 5 Tahun 2000, dan pernyataan para pakar, hal ini juga telah dipahami benar oleh non-Muslim.

---

<sup>18</sup>Kamarusdiana, “*Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia.*”

Al Yasa' Abu Bakar menjamin bahwa Syariat Islam mengatur dan menjamin hak-hak non-Muslim di Provinsi Aceh, jika hal ini memang secara nyata bisa berjalan dengan baik di Provinsi Aceh, pastilah persepsi yang salah di pelbagai pihak tentang pelaksanaan Syariat Islam sebagai suatu alternatif sistem tata kenegaraan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan umumnya terkoreksi.<sup>19</sup>

Kedua, Putusan Kasasi dan Peninjauan kembali tidak dalam rangka menentang pemberlakuan hukum Islam. Mahkamah Agung sebagai badan penyelenggara kekuasaan tertinggi di Indonesia hendaknya mendukung penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Meskipun sumber rujukan hukum yang digunakan adalah hukum nasional, Mahkamah Agung akan dipahami keliru bila lewat kasasi dan Peninjauan kembali, dia berani membatalkan penerapan hukum Islam di Provinsi Aceh dengan mencari alternatif hukum lain.

Logika yang dikembangkan adalah, sikap mengukuhkan putusan Mahkamah Syaria'ah, dan Mahkamah Syariah Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam adalah yang paling bijak, berarti Mahkamah Agung telah mempedomani pesan yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Aceh.

Mahkamah Agung harus memutuskan dalam sidang Kasasi atau Peninjauan Kembali untuk perkara Hukum Pidana Islam dan hukum keluarga dengan berpedoman kepada Qanun yang sudah dibuat oleh DPRD Provinsi Aceh. Pemahaman seperti di atas dikemukakan sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang berbunyi: Hal mendasar dari Undang-Undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur kehidupan masyarakat Aceh, memfungsikan secara optimal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NAD dalam memajukan penyelenggaraan

---

<sup>19</sup>Frietz R. Tambunan Pr, *Syari'at di Wilayah Syari'at Pemik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002).

pemerintahan di Provinsi NAD dan mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Penjelasan Umum Undang Undang tersebut pada alinea berikutnya, di sana dinyatakan: Qânûn Provinsi Aceh adalah Peraturan Daerah Provinsi Aceh yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*, dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap Qanun.

Ini mengisyaratkan bahwa Mahkamah Agung harus tidak menggunakan hukum yang bersifat umum itu sebagai pedoman dalam memutus pada sidang kasasi untuk perkara yang bersumber dari daerah Provinsi Aceh, tetapi dia mesti berpedoman kepada qanun, dalam rangka menopang berlakunya hukum Islam yang khusus berlakunya di Provinsi Aceh.

Melalui otonomi Daerah yang digelar di era reformasi ini maka Mahkamah Agung harus menopang setiap produk hukum Daerah dalam rangka memperkokoh makna dari otonomi Daerah tersebut. Mahkamah Agung misalnya berkeinginan untuk membatalkan hukum Islam yang diberlakukan di Provinsi Aceh itu maka akan sama artinya dengan membatalkan Otonomi Daerah yang Seluas-luasnya bagi Provinsi Aceh itu. Hilangnya kemandirian dan keleluasaan masyarakat Provinsi Aceh untuk memberlakukan Syariat Islam, jelas merupakan sikap pengebirian terhadap perjuangan panjang masyarakat Aceh yang sudah berhasil diraih di era reformasi ini. Bila hal ini yang terjadi berarti Indonesia mundur kembali kepada era sebelum reformasi.

Kedudukan Qanun dalam sistem hukum di Indonesia berbeda dengan Peraturan daerah yang ada di Indonesia juga didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, secara yuridis kedudukan Qanun di Provinsi Aceh jelas mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini jelas keberadaan qânûn didasarkan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dari sudut hukum maka Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 merupakan *lex specialis* yang merupakan aturan hukum khusus yang berlaku di Provinsi Aceh berbeda dengan provinsi lainnya yang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Qanun dalam kaitan pelaksanaan sanksi terhadap pelanggarnya di Provinsi Aceh didasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh. Namun demikian Undang-Undang ini dianggap masih mengandung kelemahan, karena Peraturan Daerah yang tercantum sama dengan Peraturan Daerah yang ada di Provinsi lainnya di Indonesia, sehingga ketentuan dalam perda tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam hal pemberian sanksi bagi para pelanggar termasuk bagi para pelanggar Syariat Islam. Apalagi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 hanya mengatur Perda tingkat Kabupaten/ Kota dan tidak mengatur Perda di tingkat Provinsi.

Kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang ini, pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mendudukan posisi qânûn lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang ada di Provinsi lainnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ini menentukan bahwa qanun yang dimaksud adalah Peraturan Daerah di Provinsi Aceh dan dapat mengesampingkan peraturan lainnya dengan memakai *asas lex specialis derogat lex generalis* meskipun Mahkamah Agung memang dapat melakukan uji materi terhadap Qanun.

Al Yasa Abu Bakar berpandangan bahwa qanun ini merupakan Perda Plus setara dengan Peraturan Pemerintah, karena qânûn dapat dilaksanakan secara langsung dengan memakai *asas lex specialis*. Rusjdi Muhammad memiliki pandangan yang lain karena baginya kedudukan qanun tetap setara dengan Peraturan Daerah, karena *lex specialis* yang terdapat dalam qanun hanya berlaku sama dengan peraturan yang sederajat dengan qânûn yaitu peraturan daerah, sehingga qanun itu tidak sama kedudukannya dengan Undang-Undang.

Argumentasi tentang qanun memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Daerah memang dapat dibuktikan dengan alasan yuridis, yaitu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yaitu Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materil terhadap qanun. Penyerahan uji materil qanun kepada Mahkamah Agung tentu saja menjadi dasar bahwa sesungguhnya qanun memang sama kedudukannya dengan Peraturan Daerah, karena seandainya qanun itu sama dengan Undang-Undang

maka hak uji materil terhadap qanun itu tentu saja diserahkan kepada MPR sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) TAP MPR Nomor III/2000 dan pada akhirnya hak uji materil terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004.

Kedudukan qanun memang tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang, karena pemaknaan qanun sendiri dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sendiri yang menyebutkan qanun merupakan Perda. Karena itu dari sisi hierarki perundang-undangan sebagai *lex specialis* yang harus disamakan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 bukan qanun itu sendiri. Undang-Undang itulah yang menyamakan kedudukannya dengan Undang-Undang lainnya. Oleh karenanya apabila qânûn misalnya secara substansi berlawanan dengan Undang-Undang maka hal tersebut dapat dibenarkan secara yuridis selama qânûn yang diatur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Qanun dari sisi proses pembentukannya merupakan produk legislatif yang ada di daerah sementara Peraturan Pemerintah apalagi Undang-Undang merupakan produk legislatif di tingkat Pemerintah pusat sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Karena itu sesuai teori hierarki maka ketentuan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 TAP MPR Nomor III/2000 menyebutkan “sesuai dengan Tata urutan Perundang-undangan, maka setiap aturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

Ketentuan dalam TAP MPR Nomor III/2000 sekarang sudah dicabut menjadi Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 7 ayat (5) disebutkan bahwa “Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) yang menentukan bahwa dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi,

sementara dalam ayat (2) menentukan bahwa apabila dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam konteks Provinsi Aceh maka teori hierarki dengan asas *lex superior derogate lex inferior* (Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) dibatasi oleh asas *lex specialis derogat lex generalis* (Peraturan yang khusus dapat membatalkan peraturan yang lebih umum). Keberadaan Qanun di Provinsi Aceh sesungguhnya menjadi kuat karena mendapat perintah langsung dari Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Begitu pula berkaitan dengan qanun tentang Syariat Islam merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Pasal 25 yang telah menentukan bahwa: Ayat (1) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Ayat (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ayat (1) didasarkan atas Syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Aceh.

Kekuatan qanun pada tahap berikutnya semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 angka 21 dan 22 disebutkan bahwa Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi, Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Aceh atau kehidupan masyarakat Kabupaten/kota di Aceh. Sesungguhnya Peraturan Daerah tentang Syariat Islam sesungguhnya bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa domain masalah agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui lembaga DPR. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur "Kewenangan daerah mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan lain".

Peraturan daerah yang bernuansa syariah tetap terbuka sesuai dengan bunyi penjelasan Undang-Undang tersebut yaitu khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Begitu pula secara yuridis akan ada kepastian hukum, karena Islam sebagai suatu ajaran mengandung sistem nilai sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Kedua, secara sosiologis penduduk Indonesia mayoritas Muslim khususnya di Provinsi Aceh menunjukkan secara tidak langsung sesungguhnya mereka telah mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kadar penerimaan hukum Islam itu sendiri bertingkat-tingkat, namun demikian Islam menjadi nilai yang dominan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kandungan spiritual, bahasa, budaya, praktik perilaku sampai pada pelaksanaan Syariat Islam itu sendiri. Hukum Islam sudah menjadi living law dalam masyarakat. Maka integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di dalam masyarakat Aceh ditambah kesadaran pengamalan ajaran beragama, maka hukum Islam menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi komplikasi kehidupan hukum.

Ketiga, secara filosofis hukum Islam memiliki kandungan yang sarat dengan tema keadilan. Islam yang dalam ajarannya juga mengandung aturan-aturan hukum adalah sistem ajaran sekaligus metodologi pencapaiannya, karena setiap bangsa memiliki cita-cita yang sama dan universal, berupa keadilan, ketertiban, perdamaian, keserasian, kesucian, dan lain sebagainya. Aturan ini tentu saja sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup dimuka bumi ini.

### Daftar Pustaka

- Ambary, Hassan Muarif. *Menemukan Jejak Arkeologis dan Historis Islam*. Jakarta: Logos, 1995.
- Basri, Hasan. "Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 55 (2011): 75-92.
- Berutu, Ali Geno. "Faktor Penghambatan Dalam Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Subulussalam Aceh." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Efendi. "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 1 (2014): 30.

- Endri. "Yuridical Analysis of The Legality of Qanun Aceh Number 6 Year 2014 on Jinayat Law." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2018): 123-147. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625>.
- Indrayana, Denni. *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at; Perspektif Hukum Tata Negara* Dalam Negara Antara Ada Dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas, 2008.
- Kamarusdiana. "Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara HUKUM Indonesia." *Ahkam* 16, no. 2 (2016): 151-162.
- Lubis, M. Solly. "Aceh Mencari Format Khusus." *jurnal Hukum* 01, no. 01 (2005): 6.
- Marjono, Hartono. *Menegakkan Syariat dalam Kontaks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Munawar, Said Agil Husen Al. *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kaifa, 2004.
- Pr, Friez R. Tambunan. *Syari'at Di Wilayah Syari'at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2002.
- Sabil, Jabbar. "Peran Ulama Dalam Taqnin di Aceh." *Jurnal Transformasi Administrasi* 02, no. 01 (2012): 201.
- Syahrizal. *I Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*,. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007.
- Utama, Sopyan Mei. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia Perjuangan Umat Islam Indonesia." *Wawasan Yiridika* 2, no. 1 (2018): 57-66.
- Al Yasa Abubakar. *Kedudukan Syari'at Islam: Paradigma dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinad Syariat Islam, 2005.